Dinas Pertanian



Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

Standar Pelayanan Izin Usaha Perbenihan Hortikultura

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 3. KTP
- 4. NPWP
- 5. Keterangan telah melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup
- 6. Sertifikasi kompetensi produsen oleh perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pengawasan dan sertifikasi benih
- 7. Pernyataan akan melakukan kemitraan
- 8. Surat penguasaan lahan
- 9. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa persyaratan Lengkap dan Benar sesuai ketentuan persyaratan layanan
- 2. Pemohon mengambil nomor antrian
- 3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi
- 4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, permohonan diterima
- 5. Permohonan mendapat informasi dari petugas untuk datang kembali mengambil dokumen izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya

Waktu Penyelesaian

110 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Pertanian



Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

1. Izin Usaha Perbenihan Holtikultura

Pengaduan Layanan

izin usaha